



P U T U S A N

Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. YAYASAN RIAU MADANI** dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya yang bernama SURYA DARMA.S.Ag., selaku Ketua Yayasan Riau Madani dan TOMMY FREDDY MANUNGKALIT.S.Kom., selaku Sekretaris Yayasan Riau Madani, berdomisili di Pekanbaru Jalan Repelita I No.25 A Tampan Pekanbaru, semula **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING I**;
- 2. PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No.51 Pekanbaru., dalam hal ini diwakili oleh H. NURIMAN, SH., MH., dan SARTONO, SH., Advocat pada Law Office NURIMAN, GUSTI & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Selais No. 7., Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 April 2013; semula **TURUT TERGUGAT I** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I** dan **PEMBANDING II**;

M E L A W A N

GUSTI TERKELIN SURBAKTI (Pemilik Kebun Sungal Jernih Palm Oil Plantation I KSJ), beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 294 Lt 2., Pekanbaru., dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama MINOLA SEBAYANG, SH., PUTRA TEGAR H. SIANIPAR, SH., ULHAQ ANDYAKSA, SH., YESSY MB. SIREGAR, SH., ARTANTA BARUS, SH., BUNGA STEVANIE, SH., ANDREAS H. MARPAUNG, SH., dan HERNA SUTANA, SH., Advocat, Advocat Magang dan Penasihat Hukum pada Law Firm MINOLA SEBAYANG & PARTNERS., beralamat di Palma One, 3rd Floor, Suite 306, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2, No. 4, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 781/SK/III/2013 tanggal

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Maret 2013, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

1. **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA** Cq Gubernur Provinsi Riau Cq Bupati Kabupaten Kampar, beralamat di Jalan Lingkar Bangkinang, dalam hal ini diwakili oleh TARMIZI, SH., MH., KHAIRUMAN, SH., DARWIN SARAGIH dan SIRAJUL MUNIR, SH., Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/HK-SKK/29 tertanggal 04 Maret 2013, semula **TURUT TERGUGAT II** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II**;
2. **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Krisna Rya, SH., MH., Supardi, SH., Imam Setiohargo, SH., MH., Drs. Afrodian Lutoifi, SH., M.Hum., Yudi Ariyanto, SH., MT., Secunda Selamat. S., Shut., M. Zaenuri, SH., Rasyid Jhon Uno, SH., Mhum., Eduard Eluama, SH., Jovan Juliawan, SH., Wijayadi Bagus Margono, SH., Fransisca Budyanti, SH., MH., dan Khikmatul Azizah, S.Ag., M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : Ks.8/Menhut-II/2013 tanggal 27 Maret 2013, semula **TURUT TERGUGAT III** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING III**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 140/ Pen.Pdt/2015/PT.PBR tanggal 1 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Tergugat tertanggal 18 Februari 2013 dengan Nomor :

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04/Pdt.G/2013/PN.BKN., yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal. 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan , yang menyatakan : " Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan";-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan : " Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang di lakukan oleh pihak ketiga";-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan :
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;-----
 - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : ----
 - a. berbentuk badan hukum;-----
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ; dan -----
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;-----
4. Bahwa Yayasan Riau Madani adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU. 3216.AH.01.04. Tahun 2010. (Bukti P- 1);-
5. Bahwa Yayasan Riau Madani didirikan dengan tujuan di antaranya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, sebagaimana di jelaskan dengan tegas pada Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi, SH
(Bukti P-2);

6. Bahwa Yayasan Riau Madani (PENGUGAT) telah melakukan kegiatan dalam upaya pelestarian fungsi hutan dengan melalui kegiatan advokasi sesuai dengan anggaran dasar didirikannya Yayasan Riau Madani, yang terlihat dalam beberapa kegiatan Yayasan Riau Madani sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. (Bukti P-3, Bukti P4, Bukti P-5, Bukti P4 dan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.



Bukti P-7); -----

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas pada (Poin 4, poin 5 dan poin 6), maka jelas bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil untuk melakukan gugatan legal standing di bidang Kehutanan terhadap TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT; -----
8. Bahwa TERGUGAT adalah perseorangan yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 294 Lantai 2 Pekanbaru, dan melakukan usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan mempunyai Perkebunan kelapa sawit yang di beri nama dengan "KEBUN SUNGAI JERNIH PALM OIL PLANTATION, yang di singkat dengan "KSJ" yang Perkebunannya berada di Desa Sei Jernih dan Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau; -----
9. Bahwa TERGUGAT dalam tindak tanduknya telah menguasai dan mengolah / merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah) yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama PT. Perawang Sukses Perkasa Industri yang berada di Desa Sei Jernih dan Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
10. Bahwa luas areal yang telah dirubah fungsi dan peruntukannya oleh TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas (Poin 9) adalah seluas $\pm 735,08$ (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) Hektar, yang dalam hal ini adalah sebagai OBJEK SENGKETA; -----
11. Bahwa TERGUGAT merubah fungsi dan peruntukan Objek Sengketa menjadi Perkebunan Kelapa Sawit sejak tahun 2002 secara bertahap dan sampai saat ini masih tetap berlanjut dengan masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya.(Bukti P4); -----
12. Bahwa TERGUGAT juga telah membangun Perumahan untuk Karyawan Kebun, Jalan Blok dan Jalan Poros , perkantoran, dan fasilitas lainnya di atas Objek Sengketa.(Bukti P-9); -----
13. Bahwa secara geografis letak dan posisi objek sengketa berada pada koordinat 000 29' 12.4" Lintang Utara - 1000 57' 59.8" Bujur Timur sampai dengan 000 30' 35.6" Lintang Utara - 1000 58' 06.4" Bujur Timur, dan 000 29' 41.7" Lintang Utara - 1000 56' 25.7" Bujur Timur sampai dengan 000 29' 51.3" Lintang Utara - 1000 57' 59.5" Bujur Timur. (Bukti P-b); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa batas-batas objek sengketa di lapangan adalah sangat jelas yaitu ditandai dengan adanya parit besar dengan ukuran lebar dua meter dan kedalaman dua meter, kemudian tanah galian parit tersebut ditimbunkan ke pinggir pant batas sebelah dalam, sehingga Wiling kebun kelihatan seperti di tembok keliling dengan tembok tanah dengan ketinggian mencapai 2 meter ,sehingga batas objek sengketa sebelah utara berbatas dengan tembok I pant batas, sebelah Selatan berbatas dengan pant batas, sebelah Timur berbatas dengan tembok tanah/ pant batas dan sebelah Barat berbatas dengan tembok tanah/parit batas;

15. Bahwa pada saat ini kondisi objek sengketa betul-betul sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan bukan lagi seperti Kawasan Hutan Jo Hutan Tanaman Industri (HTI); -----

16. Bahwa status objek sengketa adalah merupakan Kawasan Hutan, dengan fungsi Pokok sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah), hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-1111986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, (Bukti P-11 dan Bukti P.12); --

17. Bahwa kemudian Kawasan Hutan tersebut di atas (Poin 15) telah dibebani hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama PT.Perawang Sukses Perkasa Industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri(Bukti P-13, Bukti P-14 dan BuktiP-15); -----

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 15 -16) sudah jelas status dan fungsi objek sengketa adalah merupakan Kawasan Hutan yang diperuntukkan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan yang di berikan kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri, dan meskipun telah di berikan izin kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri namun statusnya tetap sebagai Kawasan Hutan, sedangkan areal yang bisa di jadikan perkebunan (seperti Kebun Kelapa Sawit) adalah areal yang sudah melepaskan status kawasan hutannya dan pihak yang berwenang memberikan izin pelepasan Kawasan Hutan tersebut adalah Menteri Kehutanan, hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang "Penguasaan Hutan" yaitu : -----

- (1) Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; -----
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk : -----
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; -----
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan ; -----
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenal kehutanan; -----

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 17) sudah jelas fungsi dan status objek sengketa , dan yang berwenang memberikan izin terhadap objek sengketa, serta peruntukan objek sengketa, sehingga dengan demikian Perbuatan Tergugat yang tanpa hak telah melakukan serangkaian kegiatan yang merubah fungsi dan peruntukan objek sengketa menjadi perkebunan kelapa sawit yang luasnya mencapai $\pm 735,08$ (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) Hektar adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan "Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak syah"; -----

20. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat, maka Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Bath Gajah) telah di rugikan, luasannya semakin berkurang, Kawasan Hutan semakin menipis, pengelolaan hutan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hutan sebagai paru-paru dunia semakin berkurang, dan oleh sebab itu PENGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa ikut di rugikan, sehingga dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatan legal standing terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat; -----

21. Bahwa Turut Tergugat I adalah badan hukum yang telah di berikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan, berdasarkan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dim puluh lima) Hektar yang dalam hal ini menjadi tempat Objek Sengketa, sehingga Turut Tergugat I harus di ikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo; -----

22. Bahwa Turut Tergugat II adalah Ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Bath Gajah) pada saat di lakukan Penataan Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah) pada tahun 1984/1985, dan oleh karenanya Turut Tergugat II harus di ikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo; -----

23. Bahwa Turut Tergugat III telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan kemudian telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri, dan oleh karena itu Turut Tergugat III harus di ikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah di tentukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum; -----
3. Menyatakan bahwa lahan seluas $\pm 735,08$ (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) Hektar adalah termasuk Kawasan Hutan; -----
4. Menyatakan Surat Tanah yang terbit di atas lahan seluas $\pm 735,08$ (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) Hektar adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----
5. Memerintahkan TERGUGAT supaya mengosongkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa kepada status dan fungsinya kembali sebagai Kawasan Hutan dengan melakukan penebangan pohon kelapa

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit di atas area! seluas \pm 735,08 (tujuh ratus tiga puluh lima koma delapan) Hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan tanaman Akasia (Hutan Tanaman Industri); -----

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000 (Jima juta rupiah) kepada TERGUGAT , untuk setiap hari kelalaian dan atau keterlambatan TERGUGAT dalam pemenuhan isi daripada Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ml sampai seluruh isi putusan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh TERGUGAT sepenuhnya; -----
 7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara; -----
- SUBSIDAIR -----
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Membaca jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Tergugat mendapatkan beberapa kecacatan dalam gugatan Penggugat yaitu dalam gugatan PENGGUGAT, **obyek gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk) dan gugatan kabur (Obscuur Libel)** sebagaimana dalam pada posita gugatan PENGGUGAT telah salah menyebutkan status dari obyek gugatannya yaitu pada poin 8 gugatan PENGGUGAT yang menyatakan "*TERGUGAT dalam tindak tanduknya telah menguasai dan mengelola/merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah) yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama PT.Perawang Sukses Perkasa Industri yang berada di Desa Sei Jernih dan Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bengkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*".
2. Bahwa atas apa yang didalikan oleh PENGGUGAT dalam posita gugatannya tersebut telah menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan salah mengenai obyek gugatan dimana status tanah TERGUGAT adalah termasuk dalam "*Kawasan Pengembangan Perkebunan*" dan status atas tanah TERGUGAT juga telah dikuatkan



dengan adanya Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah oleh Bupati Kampar kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kampar tanggal 30 Oktober 2001 dengan Nomor: 525/TP/X/2001/1336. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa status tanah TERGUGAT adalah merupakan Kawasan Pengembangan Perkebunan (Bukti Terlampir).

B. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terdapat kecacatan formil diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kurang pihak sebagai subyeknya, sehingga gugatan PENGGUGAT cacat secara formil, dikarenakan dalam gugatan PENGGUGAT tidak menyertakan pihak yang telah menjual lahan yang dijadikan obyek gugatan PENGGUGAT yaitu pemilik tanah sebagai pihak yang telah menjual tanah kepada TERGUGAT yaitu Pihak Penguasa Ulayat DT.Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Negri Bangkinang, yang perolehannya secara hukum sah dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga apa yang menjadi obyek gugatan dan keberatan dari PENGGUGAT dalam gugatannya telah cacat formil karena telah kurang pihak atau pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) dan dapat dikatakan bahwa gugatan milik PENGGUGAT terkesan mengada-ada sehingga PENGGUGAT tidak memahami substansi dari pokok perkaranya sendiri.
2. Bahwa atas kekeliruan dan kesalahan dalam menentukan pihak-pihak yang dimasukkan dalam gugatan PENGGUGAT dapat disimpulkan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah cacat formil sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1038K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
"turut tergugat adalah seorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata"
Bahwa berdasarkan hal tersebut telah patut dan sah secara hukum bahwa kesalahan dalam gugatan yaitu terdapatnya kecacatan formil dalam gugatan PENGGUGAT adalah suatu kekeliruan dan dengan kecacatan dalam gugatan tersebut, kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

C. GUGATAN LEGAL STANDING PENGUGAT CACAT FORMIL

Bahwa gugatan *a quo* telah salah dan keliru menerapkan prinsip hukum dalam gugatannya, sebab PENGUGAT dalam gugatan *a quo* telah mendalilkan bahwa gugatan tersebut adalah Gugatan Legal Standing sebagaimana dalam Poin 1 hingga Poin 7 yang menjelaskan dasar PENGUGAT mengajukan gugatan serta kembali menegaskan bahwa gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Legal Standing pada Poin 7 Gugatan *a quo* sebagaimana berikut :

7. bahwa berdasarkan uraian diatas (Poin 4, Poin 5 dan 6) maka jelas bahwa Yayasan Riau Madani (PENGUGAT) telah memenuhi syarat formil melakukan gugatan Legal Standing di bidang kehutanan terhadap TERGUGAT dan para TERGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut PENGUGAT telah melakukan suatu kekeliruan dalam penerapan gugatan Legal Standingnya yang dengan terang dan nyata dalam Gugatan *a quo* pada poin 6 petitumnya sebagai berikut :

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada PENGUGAT, untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan TERGUGAT dalam pemenuhan isi daripada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai seluruh isi putusan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh TERGUGAT sepenuhnya.

Bahwa atas petitum PENGUGAT tersebut, telah menerangkan kesalahan PENGUGAT dalam gugatan *a quo* yang menyatakan gugatannya merupakan Gugatan Legal Standing, namun pada bagian petitum PENGUGAT meminta uang paksa yang sejatinya dalam gugatan Legal Standing petitum yang meminta TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGUGAT adalah tidak dibenarkan secara hukum, sebab tuntutan organisasi (legal standing) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkan dan tuntutan hanya berupa permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunction) yang bersifat deklaratif.



Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan *a quo* yang dinyatakan sebagai gugatan Legal Standing telah menyalahi ketentuan hukum dalam meletakkan prinsip-prinsip diadakannya suatu gugatan Legal Standing yang dapat dikatakan bahwa gugatan *a quo* telah cacat formil karena dalam petitum gugatan telah memintakan pembayaran uang paksa yang sejatinya hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak dikenal dalam gugatan Legal Standing, sehingga oleh karena terdapatnya kecacatan formil dalam gugatan kiranya dengan bijak yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi dianggap telah turut pula terurai di dalam pokok perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan; -----
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT, alasan dan hak-hak yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT di dalam Jawaban Pokok Perkara ini; -----
3. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 1- 7 Gugatannya terkait dengan Legal Standing PENGGUGAT sebagai lembaga swadaya masyarakat yang melakukan gugatan. -----
 - a. Bahwa untuk dikatakan adanya legal standing sebagai dasar mengajukan gugatan terhadap suatu badan atau perorangan PENGGUGAT tidak menjelaskan secara pasti antara Posisi PENGGUGAT mengajukan "legal standing" dan mengatas namakan gugatannya sebagai Pelestarian Hutan sebab dalam gugatan PENGGUGAT tidak tercermin bahwa gugatan tersebut adalah gugatan Legal Standing baik Posita Maupun Petitum yang telah salah menerapkan dan memahami suatu dasar dilakukannya gugatan Legal Standing; -----
 - b. Bahwa dalil PENGGUGAT mengajukan gugatan atas dasar pelestarian hutan dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan adalah suatu dalil yang keliru sebab PENGGUGAT sendiri tidak menunjukkan kualitasnya dengan



menggambarkan dalam kapasitas apa yang mewakili masyarakat Bangkinang sebagai masyarakat yang mengalami dampak/kerugian atas kegiatan Perkebunan TERGUGAT; -----

- c. Bahwa atas dasar tidak adanya dampak kerugian yang secara nyata dirasakan masyarakat Bangkinang, tentunya PENGGUGAT tidak harus mencari-cari dan membuat-buat alasan untuk mengajukan gugatan, karena TERGUGAT dalam aktifitasnya pengelolaan Kebun Sungai Jernih sesungguhnya justru telah membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat Bangkinang hal tersebut tercermin dari upaya TERGUGAT untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dengan perekrutan pekerja yang merupakan penduduk atau masyarakat sekitar Perkebunan yang tentunya hal tersebut juga dibarengi dengan pembangunan dan pengembangan lingkungan pekerja yang berbasis terhadap pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan yang tetap berpegang teguh terhadap ekologi dan lingkungan hidup sesuai dengan aturan perundang-undangan; -----
- d. Bahwa selain itu tidak adanya dampak kerusakan yang ditimbulkan TERGUGAT dalam kegiatan usahanya juga merupakan suatu fakta yang sesungguhnya PENGGUGAT kesampingkan, sebab Pengelolaan atas Kebun milik TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan perundangan baik secara aspek legal maupun aspek lingkungan yang tentunya telah sesuai dengan standar pengelolaan atas suatu lahan pertanian dan tanpa melakukan pengrusakan hutan sebagaimana yang PENGGUGAT tuduhkan dalam gugatan *a quo*; -----
- e. Bahwa sehingga atas dasar seluruh dalil tersebut diatas sesungguhnya PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya telah mengesampingkan fakta, legalitas serta posisi hukum TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak sadar telah melakukan suatu gugatan yang keliru terhadap obyek dan fakta yang terjadi di lapangan serta kapasitasnya yang masih kabur dan tidak jelas atas dalil peran serta masyarakat yang dalam hal ini tidak tercermin masyarakat yang diwakilinya serta peran dalam pelestarian hutan lingkungan hidup yang patut dipertanyakan karena tidak adanya pengrusakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT; -----



4. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam poin 9 gugatannya, karena dalil PENGGUGAT telah salah mengenai obyeknya, sebab lahan yang menjadi obyek gugatan PENGGUGAT adalah lahan yang tidak sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan dalam poin 9 gugatannya yang menyatakan bahwa "Tergugat dalam tindak tanduknya telah menguasai dan mengolah/merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan produksi terbatas ...", sehingga atas dalil tersebut TERGUGAT membantah ketidak jelasan informasi dan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut antara lain ; -----
- a. Bahwa lahan yang menjadi obyek gugatan PENGGUGAT adalah lahan yang berasal dari lahan yang TERGUGAT beli dari Penguasa Ulayat DT.Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Negri Bangkinang yang dulunya lahan tersebut adalah lahan sosok yang sudah pernah diusahai sebagai lahan perkebunan oleh masyarakat ulayat adat Persukuan Melayu Datuk Mudo Negri Bangkinang; -----
- b. Bahwa atas lahan tersebut juga telah mendapatkan Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah dari Bupati Kampar Nomor : 525/TP/X/2001 tertanggal 30 Oktober 2001 yang dalam poin 4 surat rekomendasi tersebut menerangkan bahwa "Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar Tahun 1997 lahan tersebut termasuk dalam kawasan Pengembangan Perkebunan" sehingga dalil PENGGUGAT dalam poin 9 gugatannya telah mengada-ada (*Illusioir*) dan terkesan membuat-buat kesalahan yang dibebankan kepada TERGUGAT; -----
- c. Bahwa dalam aspek hukum agraria nasional keberadaan Lahan yang TERGUGAT beli dari Penguasa Ulayat DT.Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Negri Bangkinang adalah telah benar dan sah secara hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah sebagai mana diatur dalam Pasal 3 huruf b yang syarat tersebut juga telah dituangkan dalam poin 3 surat Bupati Kampar antara lain telah mendapatkan legalitas dan dukungan dari : -----
- a) Surat keterangan dari kepala Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Pernyataan tidak sengketa yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat; -----
- c) Surat Camat Bangkinang Nomor : 500/248/EK/97 tanggal 22 April 1997; -----
- d) Rekomendasi Bupati Kampar Nomor : 525/TP/VIII/824 tanggal 4 Juli 1998; -----
- d. Bahwa selain dari pada itu dalil PENGUGAT dalam poin 9 gugatannya, kembali TERGUGAT bantah melalui suatu bukti bahwa obyek sengketa yang PENGUGAT gugat adalah suatu lahan yang sejatinya telah pula mendapatkan ijin Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 15/Bappeda/VIII/2001 Perihal : Penegasan Kawasan Pengembangan Perkebunan tertanggal 14 Agustus 2001 yang kembali menegaskan bahwa lahan tersebut pada tahun 1997 telah ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Perkebunan dan sehingga atas lahan tersebut bukan merupakan Kawasan Hutan sebagaimana yang PENGUGAT dalilkan dalam gugatannya; -----
- e. Bahwa berdasarkan seluruh dalil TERGUGAT hal tersebut diatas dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dimana dengan pemberian kewenangan kepada Kepala Daerah untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan prinsip Desentralisasi dan Dekonsentrasi, maka segala aspek legalitas yang dimiliki oleh TERGUGAT adalah merupakan suatu bukti yang sah dan kuat secara yuridis, yang juga telah mendapatkan segala aspek perijinan yang tentunya telah mendapatkan legalisasi berdasarkan hukum dan perundang-undangan. -----
5. Bahwa TERGUGAT menolak segala dalil PENGUGAT dalam Poin 10 gugatannya yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah merubah fungsi dan peruntukan lahan seluas \pm 735,08 (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) Hektar, adalah fakta yang jelas bahwa PENGUGAT telah salah dalam memaknai gugatannya sendiri, sebab telah jelas pula atas lahan tersebut berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Kampar tahun 1997 lahan tersebut termasuk dalam Kawasan Pengembangan Perkebunan; -----

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh sebab itu tentunya dalil PENGGUGAT dalam poin 10 gugatannya telah salah dan keliru mendalilkan pendapatnya yang menuding TERGUGAT telah merubah fungsi dan peruntukan tanahnya sendiri, dimana tanah tersebut telah jelas merupakan lahan yang termasuk kawasan perkebunan dan TERGUGAT tidak pernah mengubah fungsi kehutanan menjadi perkebunan karena pada saat dibeli oleh TERGUGAT lahan tersebut sudah merupakan lahan perkebunan; -----

6. Bahwa PENGGUGAT kembali memperlihatkan nafsu dan kekeliruannya dalam meletakkan dasar-dasar gugatan *a quo* yang pada poin 11 kembali mendalilkan bahwa TERGUGAT telah merubah fungsi dan peruntukan obyek sengketa menjadi Perkebunan Kelapa Sawit sejak tahun 2002, yang tentunya atas dalil ini telah TERGUGAT bantah dalam poin 5 jawaban TERGUGAT dimana atas lahan tersebut pada tahun 1997 telah ditetapkan berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Kampar sebagai lahan Kawasan Pengembangan Perkebunan, sehingga sungguh suatu dalil yang tidak berdasar dan keliru yang PENGGUGAT dalilkan dalam Poin 11 gugatannya, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam poin 10 dan 11 gugatannya; -----
7. Bahwa PENGGUGAT juga mempermasalahkan pembangunan Perumahan untuk karyawan kebun, jalan blok dan jalan poros, perkantoran dan fasilitas lainnya atas obyek sengketa dalam Poin 12 gugatannya, yang TERGUGAT bantah adalah PENGGUGAT telah sangat memaksakan dan mencari-cari alasan untuk dijadikan dasar alasan gugatannya, yang sejatinya alasan tersebut adalah bukan suatu permasalahan, dan malah merupakan suatu sumbangsih TERGUGAT dalam pengembangan dan pemenuhan hak-hak dari pekerja maupun manfaat lain yang didapatkan oleh masyarakat sekitar, sebab membangun suatu sarana dan fasilitas terhadap suatu lahan perkebunan adalah sangat wajar dan bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan kepatutan masyarakat; -----
8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam poin 13-14 gugatannya, sebab hal tersebut bukanlah suatu bentuk maupun gambaran terhadap pelanggaran hukum yang PENGGUGAT tuduhkan kepada TERGUGAT karena, tentunya TERGUGAT sebagai pemilik lahan perkebunan jelas sah dan dibenarkan untuk memberikan batas-batas

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap lahannya yang mana atas batas tersebut juga bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum; -----

Bahwa selain itu dalam Poin 15 gugatan *a quo*, PENGGUGAT mendalilkan tentang perubahan fungsi lahan, yang kembali TERGUGAT bantah dengan tegas bahwa lahan tersebut adalah lahan Perkebunan yang legal dan telah memperoleh segala perijinan yang telah bersesuaian dengan hukum dan perundangan yang berlaku; -----

9. Bahwa TERGUGAT menolak segala dalil PENGGUGAT dalam Poin 16 gugatannya yang menjelaskan status obyek sengketa adalah merupakan kawasan hutan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Kawasan Dati I Riau sebagai kawasan hutan, dapat TERGUGAT bantah dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa atas keputusan Menteri tersebut adalah suatu keputusan yang telah lewat waktu seiring dengan perkembangan dan pembangunan dan penataan daerah sehingga pada kurung waktu 1986 ketika daerah tersebut masih dikatakan sebagai daerah kawasan hutan hal tersebut jelas karena pada saat itu hampir seluruh daerah wilayah Bangkinang masih terdiri dari hutan;
- b. Bahwa dengan dilakukannya pembangunan dan pengembangan wilayah Bangkinang maka pada tahun 1997 melalui arahan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Kampar lahan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Perkebunan; -----
- c. Bahwa dengan ditetapkannya lahan tersebut sebagai Kawasan Pengembangan Perkebunan kemudian pada tanggal 14 Agustus 2001 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah mengeluarkan surat Penegasan Kawasan Pengembangan Perkebunan Nomor : 15 /Bappeda/VII/2001 yang secara jelas menunjuk obyek sengketa sebagai lahan Perkebunan; -----
- d. Bahwa kemudian setelah obyek sengketa ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Perkebunan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditegaskan kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah, pada tanggal



30 Oktober 2001 Bupati Kampar melalui surat Nomor :
525/TP/X/2001/1336 perihal : Rekomendasi Permohonan Hak Atas
Tanah yang menerangkan bahwa atas lahan tersebut telah disetujui
untuk pembangunan lahan kelapa sawit berdasarkan bukti kepemilikan
dan perijinan yang telah dilengkapi; -----

- e. Bahwa sehingga berdasarkan hal tersebut dalil PENGUGAT dalam Poin
16 Gugatannya adalah hal keliru karena dengan suatu alasan yang logis
dan berdasar hukum bahwa Keputusan Menteri tersebut tidak berlaku
lagi karena telah terjadi perubahan sejak tahun 1986 yang jika ditarik
lurus pada saat itu hampir seluruh daerah Bangkinang masih terdiri dari
hutan; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut dalil PENGUGAT dalam poin 16 ini
mohon kiranya untuk dikesampingkan. -----

10. Bahwa pada Poin 17 gugatannya, PENGUGAT mencoba mengaburkan
fakta bahwa atas lahan yang dijadikan sebagai obyek sengketa telah
ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Perkebunan dan telah
mengantongi perijinan yang disyaratkan oleh undang-undang, dengan
kembali PENGUGAT mengumbar Peraturan Menteri yang sejatinya tidak
dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT
sebagaimana yang PENGUGAT tuduhkan, sehingga atas dalil ini mohon
agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk
menolak segala dalil dari PENGUGAT dalam poin 17 gugatannya; -----

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Poin
18 gugatannya, karena dalil tersebut tidak bisa PENGUGAT jadikan
sebagai dasar untuk mencari-cari serta membuat-buat kesalahan dari
TERGUGAT, sebab TERGUGAT telah buktikan bahwa lahan obyek
sengketa adalah bukan merupakan kawasan hutan sebagaimana yang
PENGUGAT dalilkan, sehingga kiranya PENGUGAT tidak perlu juga
untuk mengkaitkan suatu dasar aturan yang tidak mempunyai kaitan dengan
lahan TERGUGAT yang telah mendapatkan legalitas secara hukum dan
perundangan; -----

12. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh rangkaian dalil PENGUGAT dalam
poin 19 gugatannya yang mendalilkan bahwa TERGUGAT telah tanpa hak
merubah fungsi peruntukan obyek sengketa, adalah suatu dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada karena telah dijelaskan dalam jawaban TERGUGAT bahwa lahan yang dijadikan obyek sengketa oleh PENGUGAT bukanlah merupakan kawasan hutan (Vide Poin 4 Jawaban TERGUGAT) yang karena hal tersebut tidak pula juga dapat dikaitkan dengan dalil PENGUGAT yang keliru, sehingga dalil PENGUGAT dalam Poin 19 gugatannya tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan; -----

13. Bahwa atas dalil PENGUGAT dalam Poin 20 gugatannya, TERGUGAT kembali menolak dengan tegas atas dalil tersebut dikarenakan dalil yang dikonstruksi oleh PENGUGAT adalah tidak benar dan suatu fakta yang keliru, yang kembali PENGUGAT umbar serta untuk melegalkan gugatan PENGUGAT yang telah salah mengenai fakta gugatannya, sehingga dalil dalam Poin 20 gugatan PENGUGAT adalah dalil yang tidak tepat karena kembali TERGUGAT menyatakan bahwa lahan obyek sengketa tersebut adalah lahan Perkebunan yang didukung oleh suatu bentuk kepemilikan yang sah dan perijinan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

14. Bahwa atas segala dalil yang diungkapkan PENGUGAT dalam gugatannya yang telah pula TERGUGAT bantah dengan menyajikan suatu fakta yuridis atas gugatan PENGUGAT tersebut, maka kiranya dengan penuh hormat kepada Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara ini agar menolak seluruh rangkaian dalil PENGUGAT yang terbantahkan oleh Fakta TERGUGAT, sehingga atas gugatan tersebut Majelis Hakim Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). -----

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Nopember 2014 Nomor: 04/PDT.G/2013/PN.BKN yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.669.000,- (Tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 Penggugat/Pembanding I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Nopember 2014 Nomor: 04/PDT.G/2013/PN.BKN diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak pihak Tergugat/Terbanding, kepada Kuasa Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 19 Januari 2015 dan kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 31 Desember 2014;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Desember 2014 Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Nopember 2014 Nomor: 04/PDT.G/2013/PN.BKN diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak pihak Penggugat/Pembanding I, kepada Turut Tergugat III /Turut Terbanding III pada tanggal 16 Januari 2015 dan kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 11 Maret 2015, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 15 Desember 2014;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding I tertanggal 2 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 2 Januari 2015 dan surat Memori Banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Tergugat pada tanggal 11 Maret 2015, kepada Kuasa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 13 Januari 2015, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 16 Januari 2015 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I/Pembanding II tertanggal 4 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 Januari 2015 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Pembanding I, kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 16 Januari 2015, kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 11 Maret 2015, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 24 Pebruari 2015;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II tertanggal 9 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 9 Maret 2015 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Pembanding I, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I /Pembanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 10 April 2015 dan kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 13 April 2015;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 Maret 2015 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Pembanding I, kepada Turut Tergugat I/ /Turut Terbanding I/Pembanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 10 April 2015 dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 31 Maret 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.BKN, yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Bangkinang telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mempelajari perkara masing-masing pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Maret 2015 dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 13 Januari 2015, Kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 24 Pebruari 2015 dan kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 16 Januari 2015; telah diberitahukan dan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /Pembanding I dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Negeri Bangkinang No. 04/PDT.G/ 2013/PN.BKN tanggal 27 Nopember 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex factie/Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatuhan hukum karena tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti terhadap semua bukti-bukti surat, saksi-saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan dan tidak mempertimbangkan pendapat ahli serta argumentasi hukum yang diajukan oleh Pembanding;
2. Bahwa Judex factie/Pengadilan Negeri Bangkinang telah salah dan lalai dalam acara yaitu telah melampaui batas wewenangnyanya.
3. Bahwa Judex factie/Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum pada halaman 74 paragraf kedua.
4. Bahwa Judex factie/Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusannya telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 74 paragraf ketiga.
5. Bahwa Judex factie/Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusannya telah salah dan keliru dalam menilai bukti T, T.I-8 dan bukti T., T.I yang diajukan oleh Pembanding II/Turut Tergugat I (PT. Perawang Sukses Perkasa Industri).

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Judex factie/Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusannya telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 77 paragraf kedua.
7. Bahwa Judex factie/Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusannya telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 77 paragraf kedua.
8. Bahwa Judex factie/Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusannya pada halaman 77 paragraf keempat telah sengaja mengaburkan keterangan yang diberikan oleh ahli yang dihadirkan oleh Pembanding..

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat I dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 04/PDT.G/2013/PN.BKN tanggal 27 Nopember 2014 memberikan penilaian yang salah tentang batas-batas kawasan Hak penguasaan Hutan Tanaman Industri berdasarkan Surat Keputusan No. 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 yang menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi.
2. Pertimbangan hukum yang menilai Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum adalah tidak tepat dan keliru sehingga harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II tersebut diatas yang secara lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat memori banding Para Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua keberatan Para Pembanding tersebut tidak beralasan hukum karena Pengadilan Negeri Bangkinang telah mempertimbangkan dengan cermat semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Dan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang juga tidak melampaui batas kewenangannya sebagaimana disebutkan Pembanding I dalam memori bandingnya. Karena Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai judex factie dapat melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan sepanjang peraturan tersebut belum jelas dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan Hakim Tingkat Pertama maka dengan demikian kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara.

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Nopember 2014 Nomor: 04/PDT.G/2013/PN.BKN dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibeban kepadanya.

Meningat, pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II/Turut Terbanding semula Turut Tergugat I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Nopember 2014 Nomor: 04/PDT.G/2013/PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 oleh kami **H. ANTHONY SYARIEF, SH** selaku Ketua Majelis dengan **EDDY RISDIANTO, SH.,MH** dan **AHMAD SUKANDAR, SH.,MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh SYAMSIAH,SH.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri
kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

EDDY RISDIANTO, SH.,MH.

H. ANTHONY SYARIEF, SH.

AHMAD SUKANDAR, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSIAH, SH.

Perincian biaya banding :

1.	Materai.....	Rp. 6.000,-
1.	Redaksi.....	Rp. 5.000,-
2.	Biaya administrasi	
	- Alat tulis kantor	Rp. 35.000,-
	- Penggandaan dan Pemberkasan	Rp. 30.000,-
	- Konsumsi Sidang	Rp. 12.000,-
	- Insentif Tim	Rp. 18.000,-
	- Pengiriman berkas	Rp. 44.000,- :
	Jumlah	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).